

## RINGKASAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan sistem peradilan pidana belum mampu mewujudkan salah satu tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni pemulihan kerugian keuangan negara secara maksimal. Kejaksaan sebagai instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi telah menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dengan pendekatan *Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara selain sistem peradilan pidana dengan tujuan pemulihan kerugian negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara pada penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan pendekatan *Restorative justice*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan tipe penelitian kualitatif yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Data-data akan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif dan tabel-tabel, kemudian akan dianalisa dengan metode kualitatif dan akan diuji dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Donald Black, dan teori *Restorative justice* yang dikemukakan oleh John Haley, serta teori mediasi penal yang dikemukakan oleh Mark S Umbreit.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas data-data yang diperoleh dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan pendekatan *Restorative justice* telah efektif memulihkan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi tersebut. Dikatakan efektif dengan alasan bahwa pada penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan pendekatan *Restorative justice*: (1) kerugian keuangan negara dapat dipulihkan seluruhnya; (2) terduga pelaku mengerti dan memahami kesalahan yang dilakukannya sehingga menumbuhkan kesadaran untuk mengembalikan kerugian keuangan negara; (3) pemulihan kerugian keuangan negara dilakukan dengan efisien baik waktu, tenaga, dan biaya, serta dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan (4) memberikan efek jera kepada terduga pelaku.

Masih terdapat kendala yang bisa memperlambat pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan pendekatan *Restorative justice*. Kendalanya adalah bahwa terhadap *Restorative justice* dalam tindak pidana korupsi: (1) Masih banyak masyarakat yang kontra; (2) belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan; (3) penyidik tidak memiliki keahlian untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara; (4) ketidakmampuan terduga pelaku untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam satu waktu sekaligus.

Kata Kunci: korupsi, *Restorative justice*, pemulihan kerugian keuangan negara

## SUMMARY

*Law enforcement against criminal acts of corruption with the criminal justice system has not been able to realize one of the goals of eradicating corruption, namely the maximum recovery of state financial losses. The Attorney General's Office, as a law enforcement agency that has the authority to investigate corruption cases, has resolved corruption cases using a Restorative justice approach as an alternative to settling cases through the criminal justice system with the aim of recovering state losses.*

*The purpose of this study is to analyze the effectiveness and obstacles encountered in efforts to recover state financial losses in the settlement of corruption cases using a Restorative justice approach. This study uses a sociological-juridical approach with qualitative research conducted at the Purwokerto District Attorney's Office. The data used are primary data obtained from interviews with informants and secondary data obtained from literature studies. The data will be presented in the form of descriptive narratives and tables, then will be analyzed using qualitative methods and tested against the theories of the legal system put forward by Lawrence M. Friedman, the theory of legal effectiveness put forward by Donald Black, the theory of Restorative justice put forward by John Haley, and the theory of penal mediation put forward by Mark S. Umbreit.*

*Based on the results of the research and the discussion of the data obtained in the research, it can be concluded that the settlement of corruption cases using a Restorative justice approach has been effective in recovering state financial losses incurred as a result of the corruption crime. It is said to be effective on the grounds that in resolving corruption cases with a Restorative justice approach: (1) state financial losses can be fully recovered; (2) the alleged perpetrator understands the mistakes he has made so as to raise awareness about returning state financial losses; (3) the recovery of state financial losses is carried out efficiently in terms of time, effort, and cost and can be immediately utilized for development in the context of increasing people's welfare; and (4) it provides a deterrent effect to the alleged perpetrators.*

*There are still obstacles that can slow down the implementation of the settlement of corruption cases with a Restorative justice approach. The impediment to Restorative justice in cases of corruption is as follows: (1) There are still many people who are against it; (2) It has not been regulated by a statutory regulation; (3) Investigators do not have the expertise to calculate state financial losses; and (4) The alleged inability of the perpetrators to return state financial losses all at once.*

*Keywords: corruption, Restorative justice, recovery of state financial losses*